



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DWI ARYANTO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 202476

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 275.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/92 m2 di BARITO TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 254.750.000

1. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000
2. MOTOR, HONDA CRF 150 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
3. MOTOR, YAMAHA VINO CLASIC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
4. MOBIL, HONDA BRV PRESTIGE 2017 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
5. LAINNYA, TRILL SEPEDA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
6. LAINNYA, TRILL SEPEDA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
7. MOTOR, HONDA SCOOPY PRESTIGE Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 22.750.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 15.250.000

D. SURAT BERTAHAP Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 70.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 615.000.000

III. HUTANG Rp. 69.999.974



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

545.000.026

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.